



PUTUSAN

Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wardi Ikhsan S.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/12 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Srengseng RT.012/RW.008 No.20 Kel. Lenteng Agung, Kec. Serengseng, Jakarta Selatan dan Jl. Bina Citra 5 No.46 RT.001/RW.005 Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wardi Ikhsan S. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1030/Pid.Sus/ 2021/PN Jkt.Utr tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARDI IKHSAN. S terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARDI IKHSAN. S dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah DVR warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang serendah rendahnya atau seringan ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukum yang serendah rendahnya karena terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa WARDI IKHSAN. S, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara akhir bulan Pebruari 2021 atau awal bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bina Citra 5 No.46 RT.001 RW.005 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili didalamnya daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara akhir bulan Pebruari 2021 atau awal bulan Maret tahun 2021 ketika Terdakwa WARDI IKHSAN. S sedang di rumah beralamat di Jl. Bina Citra 5 No.46 RT.001 RW.005 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Terdakwa WARDI IKHSAN. S didatangi APRIRAP NORMAN SOEWARDI (Sipir Lapas Pondok Rajek Cibinong), setelah ngobrol lalu APRIRAP NORMAN SOEWARDI menitipkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru kepada Terdakwa WARDI IKHSAN. S, kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI tersebut oleh Terdakwa WARDI IKHSAN. S disimpan diatas meja kerja disamping Komputer, setelah itu APRIRAP NORMAN SOEWARDI pulang.
- Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa WARDI IKHSAN. S sedang duduk-duduk di rumah, datang Saksi HENDRI NAFIS selanjutnya Saksi HENDRI NAFIS meminta jatah uang hasil jasa penagihan hutang yang

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa WARDI IKHSAN. S, akan tetapi ketika itu Terdakwa WARDI IKHSAN. S mengaku belum menerima keuntungan dari hasil jasa penagihan hutang, kemudian Saksi HENDRI NAFIS masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah keluar dari kamar mandi Saksi HENDRI NAFIS melihat diatas meja kerjanya Terdakwa WARDI IKHSAN. S didekat komputer tergeletak 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam, kemudian Senjata Api jenis Pistol warna hitam tersebut oleh Saksi HENDRI NAFIS diambil dan setelah itu Saksi HENDRI NAFIS marah-marah kepada Terdakwa WARDI IKHSAN. S menuduh telah menikmati uang hasil penagihan hutang.

- Bahwa ketika itu Terdakwa WARDI IKHSAN. S menjelaskan belum dan tidak menerima uang hasil penagihan hutang sambil memberitahu Saksi HENDRI NAFIS jika 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam tersebut milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI yang dititipkan kepada Terdakwa WARDI IKHSAN. S, kemudian Saksi HENDRI NAFIS membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam menuju kearah Tangerang, setelah itu Terdakwa WARDI IKHSAN. S menelpon APRIRAP NORMAN SOEWARDI memberitahu Senjata Api milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI dibawa Saksi HENDRI NAFIS.

- Bahwa pada saat masih diperjalanan didaerah Bogor menuju kearah Tangerang, Saksi HENDRI NAFIS dihubungi saksi YUSUP yang menanyakan apakah punya senjata api dan ketika itu Saksi HENDRI NAFIS menjawab punya, selanjutnya saksi YUSUP mengajak Saksi HENDRI NAFIS untuk mencuri didaerah Jakarta Barat, atas ajakan saksi YUSUP tersebut oleh Saksi HENDRI NAFIS disetujui karena Saksi HENDRI NAFIS sudah membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam, lalu saksi YUSUP meminta Saksi HENDRI NAFIS datang ke rumah kontrakan sdr. Bintang beralamat didaerah Sepatan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan sdr. Bintang yang beralamat didaerah Sepatan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Saksi HENDRI NAFIS bertemu dengan saksi YUSUP yang saat itu di rumah kontrakannya BINTANG sudah berkumpul teman-temannya saksi YUSUP yaitu : RIAN, HENDRI dan USUP BOCOR, selanjutnya Saksi HENDRI NAFIS bersama saksi YUSUP, BINTANG RIAN, HENDRI dan USUP BOCOR berangkat menuju kedaerah Teluk Gong Jakarta Barat dengan maksud akan melakukan pencurian akan tetapi pelaksanaan pencurian tersebut tidak mendapatkan hasil sehingga Saksi HENDRI NAFIS bersama saksi YUSUP, BINTANG, RIAN, HENDRI dan USUP BOCOR kembali ke rumah kontrakan BINTANG.

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di rumah kontrakannta BINTANG, kemudian Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru oleh Saksi HENDRI NAFIS ditawarkan kepada saksi YUSUP supaya digadai, saat itu saksi YUSUP tidak mau menggadai akan tetapi maunya membeli yang akan dibayar minggu depan menggunakan Narkotika Shabu seberat 15 (lima belas) gram ditambah uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran dari saksi YUSUP tersebut oleh Saksi HENDRI NAFIS disetujui, selanjutnya 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru oleh Saksi HENDRI NAFIS diserahkan kepada saksi YUSUP, kemudian Saksi HENDRI NAFIS pulang ke rumah.
- Bahwa seminggu kemudian diawal bulan Maret 2021 Saksi HENDRI NAFIS menemui saksi YUSUP di daerah Tangerang Banten, pada saat itu Saksi HENDRI NAFIS menerima pembayaran atas dijualnya 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru dari saksi YUSUP berupa Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya saksi YUSUP menghubungi saksi HASAN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang pada pokoknya saksi YUSUP memesan 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm, saat itu saksi HASAN menyanggapi akan mencari peluru yang dipesan saksi YUSUP, kemudian saksi HASAN menghubungi ARDI (DPO) memesan 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm dan ketika itu ARDI (DPO) memberitahu saksi HASAN harga 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi HASAN menelpon saksi YUSUP memberitahu bahwa 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HASAN menyuruh saksi YUSUP mentransfer uang ke rekening milik saksi HASAN.
- Bahwa atas perintah dari saksi HASAN tersebut, selanjutnya saksi YUSUP mentransfer uang ke rekening milik saksi HASAN jumlahnya dilebihin sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang ditransfer saksi YUSUP sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi HASAN mentransfer uang ke rekening milik ARDI (DPO) sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kesokan harinya ketika saksi HASAN sedang di rumah didatangi Kurir yang mengantarkan paket dari ARDI (DPO) berisi 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm.
- Kemudian saksi HASAN menghubungi saksi YUSUP agar mengambil 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm didepan Perumahan Dadap

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Jl. Dadap Blok A-11 No.2 Tangerang Banten, setelah itu saksi YUSUP menyuruh GUNAWAN untuk mengambil 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm dari saksi HASAN, tidak lama kemudian saksi HASAN bertemu dengan GUNAWAN didepan Perumahan Dadap Residence Jl. Dadap Blok A-11 No.2 Tangerang Banten, lalu saksi HASAN menyerahkan 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm kepada GUNAWAN.

- Beberapa hari kemudian masih awal bulan Maret 2021 Terdakwa WARDI IKHSAN. S datang ke rumah Saksi HENDRI NAFIS dengan maksud mau mengambil Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru miliknya APRIRAP NORMAN SOEWARDI, saat itu Saksi HENDRI NAFIS memberitahu Terdakwa WARDI IKHSAN. S bahwa Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru sudah digadaikan kepada saksi YUSUP dan jika ingin mengambil Senjata Api tersebut maka Terdakwa WARDI IKHSAN. S harus menyiapkan uang Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa WARDI IKHSAN. S tidak mau karena Senjata Api bukan milik Terdakwa WARDI IKHSAN. S melainkan miliknya APRIRAP NORMAN SOEWARDI setelah itu Terdakwa WARDI IKHSAN. S pulang ke rumah.

- Pada tanggal 21 Mei 2021 Saksi HENDRI NAFIS menerima informasi Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI yang sudah dijual Saksi HENDRI NAFIS kepada saksi YUSUP, oleh saksi YUSUP dan kawan-kawan telah dipergunakan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi JEFRIE yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 10.34 WIB didepan rumah Jl. Pademangan III Gang 18 Nomor 254 RT/007 RW.007 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yaitu dengan cara saksi YUSUP menembak paha saksi JEFRIE satu kali selanjutnya Tas berisi uang yang ada dalam penguasaan saksi JEFRIE oleh saksi YUSUP diambil paksa selanjutnya saksi YUSUP dkk melarikan diri dan berkumpul di rumah kontrakan RIAN di daerah Cengkareng Jakarta Barat membagi-bagikan uang hasil rampokan.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Polisi berhasil menangkap saksi YUSUP dengan barang bukti yang disita antara lain : 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam dan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver keduanya berisikan peluru total sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah diinterogasi saksi YUSUP mengaku Senjata Api jenis Pistol warna hitam dibeli dari Saksi HENDRI NAFIS dan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelurunya dibeli dari saksi HASAN, selanjutnya Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan sekitar pukul 20.00 WIB Polisi menangkap saksi HASAN di Perumahan Dadap Residence Jl. Dadap Blok A-11 No.2 Tangerang barang bukti yang disita : 1 (satu) pucuk Senjata Airsoftgun JERICO 941 CAL 4,5 MM NS : 18A00092 dan 1 (satu) kantong berisi peluru Gotri, sekitar pukul 23.00 WIB Polisi berhadil menangkap Saksi HENDRI NAFIS di Perumahan Batu Gede Village Blok C No.5 Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan. Kemudian hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Polisi menangkap Terdakwa WARDI IKHSAN. S di rumah Jl. Bina Citra 5 No.46 RT.001 RW.005 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Bogor dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) keping DVR warna hitam dan Handphone merek Xiaomi warna hitam.

- Bahwa dalam menerima dan menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru dari APRIRAP NORMAN SOEWARDI kemudian oleh saksi HENDRI NAFIS diambil selanjutnya dijual kepada saksi YUSUP tersebut, Terdakwa WARDI IKHSAN. S tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALEXANDER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai wiraswasta dibidang jasa pembuatan baju dan saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr JEFRIE, dan hubungan saksi dengan sdr JEFRIE adalah saudara sepupu.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 10.34 Wib di depan rumah Jl.

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademangan III Gg. 18 No. 254 Rt.07/07 Kel.Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa yang menjadi korbannya saudara JEFRIE, dan saksi mengetahui dari CCTV rumah saksi pelaku 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi mengetahui sdr JEFRIE telah mengunjungi bank BCA KCP Pademangan dan saksi kurang mengetahui jam berapa sdr JEFRIE datang ke Bank BCA.
- Bahwa saksi mengetahui sdr JEFRIE akan pergi ke Bank BCA KCP Pademangan mengambil uang tunai untuk gaji karyawan saksi.
- Bahwa sebelum sdr JEFRIE pergi ke Bank BCA KCP Pademangan saksi bertemu langsung dengan sdr JEFRIE di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pademangan III Gg.22 No. 310 A Pademangan Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib.
- Bahwa pada saat datang sdr JEFRIE memberikan makan ikan saksi, setelah itu saksi meminta bantuan sdr JEFRIE untuk membersihkan akuarium, tetapi sdr JEFRIE mengatakan sdr JEFRIE disuruh oleh istri saksi sdr YOUSIE DARLIUS untuk pergi ke Bank BCA KCP Pademangan untuk mengambil uang tunai yang akan digunakan membayar gaji karyawan. Setelah itu sdr JEFRIE pergi meninggalkan rumah saksi pada pukul 10.10 Wib dengan menggunakan motor Honda Spacy warna putih dengan nopol B 3633 UEB.
- Bahwa sdr JEFRIE pergi ke Bank BCA KCP Pademangan hanya seorang diri.
- Bahwa pada saat sdr JEFRIE mengambil uang tunai di Bank BCA KCP Pademangan menggunakan buku rekening pribadinya yaitu rekening Bank BCA dengan norek 4870642577 a.n JEFRIE.
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut dari istri saksi YOUSIE DARLIUS uang yang diambil sdr JEFRIE adalah Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi dari sdr NURUL AULAHDI yang menelpon saksi dan mengabarkan sdr JEFRIE mengalami kecelakaan di H. Pademangan III Gg. 18 No. 254 Rt.07/07 Kel.Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 10.41 Wib.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatannya saksi ketahui dari rekaman CCTV pada saat korban pulang dari Bank BCA Pademangan IV Gg. 21 Pademangan Timur Jakarta Utara dan posisi korban masih diatas sepeda motor yang dikendarainya membuka pagar rumah tiba tiba dari arah belakang pelaku berjumlah 4 (empat) orang laki-laki tidak dikenal dengan berboncengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berhenti didepan rumah korban, selanjutnya salah satu pelaku yang dibonceng turun dari sepeda motor dengan membawa senjata api dan langsung menarik tas slempang yang sedang dipakai korban.
- Bahwa melihat hal tersebut korban melakukan perlawanan dengan cara mempertahankan tas slempang milik korban yang dipakai hingga terjadi tarik menarik tas slempang antara korban dengan salah satu pelaku tersebut. Selanjutnya salah satu pelaku tersebut langsung menembakan senjata api tersebut ke paha sebelah kanan korban. Selanjutnya setelah mendapatkan tas slempang milik korban tersebut para pelaku langsung melarikan diri.
- Bahwa luka yang dialami korban akibat peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) luka tembak di kaki bagian paha sebelah kanan.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah tas selempang warna biru yang berisikan, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit handphone Samsung Note 8 warna Gold dengan nomor imei 352014090255246, dan 352015090255243, serta uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa yang saksi ketahui dari CCTV rumah saksi pelaku menggunakan senjata api jenis revolver warna silver chrome.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 10.41 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah orang tua Jl. Pademangan III Gg, 22 Pademangan Timur Jakarta Utara saksi dihubungi oleh karyawan saksi bernama sdr NURUL AULAHDI, sdr JEFRIE mengalami kecelakaan di H. Pademangan 111 Gg. 18 No. 254 Rt.07/07 Kel.Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara. Setelah itu saat saksi hendak pergi mendatangi sdr JEFRIE, lalu istri saksi datang kepada saksi dan mengatakan bahwa sdr JEFRIE telah di tembak oleh orang. Setelah itu saksi bersama dengan istri saksi pergi menggunakan sepeda motor sekitar pukul 10.44 Wib ke tempat kejadian. Sampai di tempat kejadian sekitar pukul 10.48 Wib, saksi melihat situasi sudah

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai dan sdr JEFRIE telah duduk di sofa rumah mertua saksi dengan keadaan kaki bagian paha sebelah kanan sudah diikat oleh kain untuk pertolongan pertama, setelah itu saksi dibantu oleh karyawan saksi sdr IQBAL yang sudah berada ditempat kejadian mengangkat korban kedalam mobil, lalu saksi bersama istri membawa sdr JEFRIE ke Rumah sakit Mitra Kemayoran Jakarta Pusat sekitar pukul 11.00 Wib dengan menggunakan mobil. Setelah sampai dirumah sakit sekitar pukul 11.15 Wib saksi langsung membawa korban ke IGD dan korban mendapatkan perawatan oleh pihak rumah sakit.

- Bahwa setelah saksi melihat CCTV saksi mengetahui ciri-ciri pelaku yaitu
 - Pelaku yang melakukan penembakan terhadap korban menggunakan jaket warna abu-abu, kaos warna abu-abu, celana hitam panjang, sepatu warna abu-abu kombinasi putih, dan masker warna putih.
 - Pelaku yang membonceng pelaku penembakan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna hitam, jaket warna hitam, helm merk honda warna hitam, celana panjang warna abu-abu, sepatu warna hitam, masker warna hitam.
 - Pelaku yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam kombinasi merah menggunakan helm warna hitam, masker warna putih, celana panjang warna hitam, jaket warna biru navy dan menggunakan sandal.
 - Pelaku yang dibonceng oleh pelaku yang membawa Pelaku yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam kombinasi merah menggunakan helm warna hitam, jaket warna biru, celana hitam agak pudar, dan menggunakan sandal warna hitam.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah 1 (satu) luka tembak pada kaki bagian paha sebelah kanan. Selain itu kerugian materi adalah 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit handphone Samsung Note 8 warna Gold dengan nomor imei 352014090255246 ,dan 352015090255243 dengan harga sekarang sekitar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. JEFRIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Pukul 10.34 Wib di Jalan Pademangan III Gg. 18 No.254 Rt.007/007 Ke1. Pademangan Timur Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri (Jefri) sedangkan yang melakukannya 4 (orang) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa kerugian atas peristiwa tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Note 8 warna Maple Gold dengan No. IMEI 352014090255246 dengan No. HP 0812-9743-9884.
- Bahwa uang tunai dan handphone di atas pada saat peristiwa pencurian saksi simpan didalam tas milik saksi.
- Bahwa 4 (empat) orang laki-laki yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor melakukan tarik menarik tas dengan salah satu pelaku menembak paha kanan saksi dengan menggunakan senjata api yang dibawa oleh salah satu pelaku.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib saksi pergi ke Bank BCA Kantor Cabang Pademangan Jakarta Utara untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membayar gaji karyawan, dengan mengendarai sepeda motor saksipun berangkat menuju Bank BCA Kantor Cabang Pademangan Jakarta Utara, setelah sampai kemudian saksi memarkirkan sepeda motor lalu saksi masuk kedalam Bank. Karena pelayanan penarikan, setoran, dan lain-lainnya berada dilantai 2 saksipun menuju lantai 2 dan kemudian mengambil slip penarikan dan mengisi slip penarikan tersebut. Sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) nominal yang saat itu akan saksi ambil, setelah mengantri kemudian penarikan tersebut diproses oleh teller dan uang saksi terima namun dalam pecahan berapa saksi lupa.

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



- Bahwa setelah transaksi penarikan uang selesai kemudian uang tersebut saksi masukkan kedalam tas yang saksi bawa, yang saksi lakukan selanjutnya adalah menuju parkir untuk mengambil sepeda motor dan dilanjutkan menuju rumah. Disepanjang jalan yang saksi lalui saksi tidak ada kecurigaan terhadap siapapun karena situasi saat itu ramai, namun ketika saksi sampai di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Pademangan III Gg. 18 No.254 Rt.007/007 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta tiba-tiba saksi didatangi oleh 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa oleh salah satu dari empat orang di atas langsung menarik tas yang saksi bawa dan terjadilah tarik menarik, pada saat tarik menarik tas tersebut terjadi kemudian orang tersebut mengeluarkan senjata api dan kemudian langsung menembakkan ke arah kaki kanan saksi, karena saksi merasa sakit akibat tembakan tersebut kemudian tas yang berisi uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Note 8 yang semula saksi pertahankan berhasil diambil secara paksa oleh keempat orang di atas dan kemudian keempat orang tersebut melarikan diri dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. SYAHRUL SALIM OHORELLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang laki - laki dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan menggunakan senjata api yang bernama YUSUP, AMRIZAL, RIAN ARANDA, dan setelah melakukan pengembangan saksi bersama tim berhasil menangkap terdakwa, HASAN, HENDRI NAFIS;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di kontrakan yang

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jl Gang Haji Narip Kp. Gunung Rt 02 Rw 03 Kel.Cipondoh Kec. Cipondoh Tangerang Kota, terhadap YUSUF dan menyita barang bukti dari YUSUP adalah 2 (dua) pucuk senjata api jenis revolver berikut 15 butir peluru, 1 (satu) buah Handphone Infinix warna biru, 2 (dua) buah Handphone Nokia Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Merk EIGER warna hitam, 1 (satu) Pasang Sepatu warna Abu-Abu, 1 (satu) buah Jaket lengan Panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah Kaos Merk LEA warna abu-abu, 1 (satu) buah Jaket lengan Panjang, 1 (satu) buah Helm berlogo Yamaha warna hitam, 1 (satu) Pasang Sandal Merk Jackson warna coklat, 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna hitam, 1 (satu) unit motor honda beat street warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang disita dari RIAN ARANDA Bin HERMANUDDIN adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) pcs jaket jeans warna biru
- Bahwa barang bukti dari AMRIZAL yakni 1 (satu) unit Handphone Merk LG warna hitam.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terkait asal dari senjata api yang digunakan untuk melakukan pencurian dan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Dadap perumahan Dadap Residence Blok All No.2, Tangerang saksi bersama tim menangkap HASAN BIN UMAR BATIN PANUTUP, dan disita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata air softgun merk AIRSOFTGUN JERICHO 941 CAL 4,5 MM NS : 18A00092 berikut dengan satu kantung pluru gotri dan 1 (satu) lembar surat keterangan menyimpan dan membawa Jenis Replika : AIRSOFTGUN JERICHO 941 CAL 4,5MM NS: 18A00092.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Perumahan Batu Gede Village Blok C No.5 Kel. Cilebut Barat, Kec.Sukaraja Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA NAFIS dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver kemudian pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di alamat tempat tinggal H. Bina Citra 5 No.46 RT.01/RW.05, Kel. Tengah, Kec.Cibinong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap WARDI IKHSAN dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah DVR warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Xiami warna hitam.

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang mana menggunakan senjata api, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.34 WIB di Jl. Pademangan III Gg. 18 No. 254 RT.007/RW.007, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, Sehubungan dengan laporan Polisi Nomor: LP/62/K/V/2021/Spdm, tanggal 21 Mei 2021.
- Bahwa adapun korbannya adalah Sdr. JEFRIE yang dilaporkan oleh saudara sepupu korban yang bernama ALEXANDER, dan kerugiannya adalah 1 (satu) unit handphone Samsung Note 8 warna Gold dengan nomor imei 352014090255246, dan 352015090255243, serta uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi melakukan olah TKP dan mengumpulkan informasi dari para saksi — saksi terkait, kemudian saksi melakukan pencarian pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, dengan didukung oleh informasi dari informan yang tidak dapat disebutkan namanya sehingga saksi dapat mengetahui tempat persembunyian pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bergerak cepat melakukan penyelidikan dan dari informasi yang didapat lapangan bahwa pelaku berada di daerah Cipondoh, Tangerang, setelah kami menyelidiki di daerah tersebut saksi dan tim mencurigai salah satu kontrakan yang diduga tempat persembunyian para pelaku, kemudian saksi bersama tim berhasil memastikan bahwa kontrakan tersebut adalah tempat persembunyian pelaku.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di kontrakan yang berlokasi di J1 Gang Haji Narip Kp. Gunung Rt 02 Rw 03 Kel.Cipondoh Kec. Cipondoh Tangerang Kota, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi sehubungan dengan kepemilikan senjata api jenis revolver dan peluru yang digunakan oleh terdakwa YUSUP pada saat melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.34 WIB di Jl. Pademangan III Gg. 18 No. 254 RT.007/RW.007, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa YUSUP memberi informasi bahwa senjata tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama HENDRI NAFIS dan peluru senjata api tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama HASAN bin UMAR

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BATIN PANUTUP dan pada waktu HASAN ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata air softgun merk : AIRSOFTGUN JERICO 941 CAL 4,5MM NS : 18A00092 berikut dengan satu kantung pluru gotri dan 1 (satu) lembar surat keterangan menyimpan dan membawa Jenis Replika : AIRSOFTGUN JERICO 941 CAL 4,5MM NS: 18A00092.

- Bahwa terdakwa YUSUP menerangkan bahwa seseorang yang bernama HENDRI NAFIS berada di daerah Bogor, Jawa Barat, selanjutnya saksi bersama tim bergerak untuk melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama HENDRI NAFIS tersebut dan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Perumahan Batu Gede Village Blok C No.5 Kel. Cilebut Barat, Kec.Sukaraja Kab. Bogor Prov. Jawa Barat saksi dan tim berhasil menangkap seseorang dengan identitas HENDRI NAFIS, dan barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap HENDRI NAFIS sehubungan dengan kepemilikan senjata yang digunakan oleh YUSUP untuk melakukan pencurian, dan HENDRI NAFIS menerangkan bahwa benar senjata api jenis revolver tersebut adalah senjata yang diberikan oleh HENDRI NAFIS kepada YUSUP, namun HENDRI NAFIS menerangkan kembali bahwa senjata api jenis revolver yang diberikan YUSUP tersebut bukan miliknya namun didapat dari seseorang yang bernama WARDI dan selanjutnya WARDI NAFIS ditangkap dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah DVR warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. HASAN bin UMAR BATIN bin PANUTUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Dadap perumahan Dadap Residence Blok All No.2, Tangerang. saksi di tangkap seorang diri dan barang bukti yang di amankan dari saksi yaitu 1 (satu) pucuk senjata air softgun merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: AIRSOFTGUN JERICHO 941 CAL 4,5MM NS : 18A00092 berikut dengan satu kantung pluru gotri dan 1 (satu) lembar surat keterangan menyimpan dan membawa Jenis Replika : AIRSOFTGUN JERICHO 941 CAL 4,5MM NS : 18A00092.

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana turut serta melakukan dan atau membantu melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan atau Tindak Pidana senjata api yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.34 WIB di Jl. Pademangan III Gg. 18 No. 254 RT.007/RW.007, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi telah memberikan peluru tersebut kepada Sdr. YUSUF sebanyak 10 butir peluru dengan caliber 38 spc;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. YUSUF pada saat saksi akan melakukan penyebrangan dari lampung ke Jakarta dengan menggunakan kapal dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah di mintakan tolong oleh Sdr. Yusuf untuk di carikan peluru senja api dengan ukuran/caliber 38 sekitar bulan Maret 2021 dengan cara menelvon saksi.
- Bahwa sekitar bulan maret 2021 saksi di hubungi oleh Sdr. YUSUF untuk menanyakan bahwa apakah ada peluru caliber 38 dan kemudian setelah itu saksi membantu mencari peluru tersebut.
- Bahwa Sdr. Yusuf meminta untuk di carikan peluru dengan ukuran 3,8 oleh Sdr. Yusuf sebanyak 10 butir.
- Bahwa awalnya pada saat saksi kenal dengan Sdr. Yusuf kemudian saksi saling membrol dan saksi bercerita bahwa pada saat ini saksi bergabung sebagai anggota perbakin pada saat saksi bekerja sebagai meneger karaoke di dadap kosambi, tangerang dan kemudian saksi menunjukan surat kepada Sdr. Yusuf kemudian setelah itu Sdr. Yusuf melihat surat yang saat ini saksi punya yitu 1 (satu) lembar surat keterangan menyimpan dan membawa Jenis Replika : AIRSOFTGUN JERICHO 941 CAL 4,5 MM NS 18A00092. Sehingga Sdr. Yusuf menghubungi saksi untuk mencari peluru tersebut.
- Bahwa setelah Sdr. Yusuf menghubungi saksi untuk meminta di carikan peluru dengan ukuran 3,8 sebanyak 10 butir kemudian saksi menghubungi teman yang saksi kenal sebagai penjual peralatan AIRSOFTGUN yang berada di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Kemudian saksi menghubungi Sdr. ARDI (DPO) untuk menanyakan

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



apakah memiliki 10 butir peluru dengan ukuran 3,8 kemudian setelah itu Sdr. ARDI (DPO) menjawab bahwa “ada” untuk peluru dengan ukuran 3,8 bekas latihan kalo mau untuk 10 butir dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) kemudian setelah itu saksi menghubungi Sdr. Yusuf kembali untuk menginformasikan Sdr. Yusuf bahwa perluru tersebut ada dengan ukuran 3,8 sebanyak 10 butir dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) kemudian setelah itu Sdr. Yusuf langsung mentransfer uang ke rekening saksi dengan jumlah Rp.1.600.000 dan kemudian saksi mentransfer kembali ke Sdr. Ardi sebesar Rp. 1.500.000 untuk pembelian peluru kemudian ke esokan harinya peluru tersebut dikirim kepada saksi melalui jasa antar online setelah saksi menerima peluru yang di kirimkan oleh Sdr. Ardi kepada saksi kemudian saksi langsung menghubungi Sdr. Yusuf bahwa peluru tersebut sudah ada pada saksi setelah itu Sdr. Yusuf memerintahkan orang untuk mengambil peluru yang sudah ada pada saksi kemudian saksi bertemu dengan orang yang di perintahkan Sdr. Yusuf di depan Jl. Dadap perumahan Dadap Residence Blok A I I No.2 kemudian saksi langsung menyerahkan peluru tersebut kepada orang yang di perintahkan oleh Sdr. Yusuf untuk mengambilnya.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ARDI dari teman saksi yang bernama HANDIKA dan yang saksi ketahui bahwa Sdr. ARDI sebagai orang yang menjaga toko BINTANG AIRSOFT INDONESIA yang bertempat di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Sehingga saksi langsung berinisiatif untuk menayakan peluru tersebut. Bahwa setelah saksi mendapatkan peluru tersebut kemudian saksi langsung menghubungi Sdr. WSUF bahwa peluru tersebut saat ini ada dan dengan harga (Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) kemudian saudara Yusuf mau dan mengirimkan uang ke rekening saksi sebesar (Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan setelah itu Sdr. Yusuf menyuruh saksi untuk bertemu dengan temannya untuk menyerahkan peluru tersebut di depan perumahan Jl. Dadap perumahan Dadap Residence Blok A I I No.2.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang di perintahkan oleh Sdr. Yusuf untuk menyerahkan peluru tersebut dan saksi tidak mengetahui nama dari orang yang di perintahkan oleh Sdr. Yusuf
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.34 WIB di Jl. Pademangan III Gg.



18 No. 254 RT.007/RW.007, Kel. Pademangan Timur, Kee. Pademangan, Jakarta Utara yang di lakukan oleh Sdr. YUSUF dikarenakan saksi hanya membantu untuk mencari peluru caliber 38. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. YUSUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti ditangkap sehubungan dengan perbuatan saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan I (satu) unit Handphone Samsung Note 8 dan Uang tunai sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) di Jl. Pademangan III GG. 18 No 254 Rt 007 Rw 007 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa saksi telah mencuri i (satu) unit Handphone Samsung Note 8 dan Uang tunai sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di kontrakan yang berlokasi di J1 Gang Haji Narip Kp. Gunung Rt 02 Rw 03 Ke1.Cipondoh Kec. Cipondoh Tangerang Kota.Oleh anggota polisi Unit 2 Subdit 3/Resmob Polda Metro Jaya yang berpakaian preman:
- Bahwa saksi ditangkap bersama barang bukti yang disita dari saksi yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver kemudian pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di alamat tempat tinggal Jl. Bina Citra 5 No.46 RT.01/RW.05, Kel. Tengah, Kec.Cibinong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap WARDI IKHSAN dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah DVR warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Xiami warna hitam
- Bahwa barang yang berhasil saksi kuasai 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 8 dan Uang tunai sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pemiliknya saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan ke 4 (empat) teman saksi yang bernama GUNAWAN (DPO), HERU (DPO), AMRIZAL (Tertangkap), RYAN (Tertangkap).
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 10.34 WIB di Jl. Pademangan III GG. 18 No 254 Rt 007 Rw 007 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara atas perintah SAKSI (YUSUP).
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Pademangan III GG. 18 No 254 Rt 007 Rw 007 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara dengan menggunakan 2 (dua) buah senjata api dan saksi mendapatkan nya dari teman saksi yang bernama HENDRI dan yang satunya saksi bawa dari lampung.
- Bahwa saksi mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli kepada HENDRI dengan memberi sabu 10 gram dan transfer uang ke rekening BCA milik HENDRI sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 senjata api yang saksi bawa dari lampung saksi membelinya dari ROBIN dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa peran Saksi, GUNAWAN (DPO), HERU (DPO) AMRIZAL (Tertangkap) dan RYAN (Tertangkap) adalah sebagai berikut :
 - a. YUSUP perannya adalah eksekutor/Yang Merencanakan dan Yang Melakukan Penembakan ke arah paha korban menggunakan Senjata Api (dari hendri).
 - b. GUNAWAN (DPO) perannya adalah joki atau yang mengendarai sepeda motor Beat Stret bersama saksi.
 - c. HERU (DPO) perannya adalah joki atau yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul bersama AMRIZAL.
 - d. AMRIZAL perannya adalah Yang Membawa Senjata Api (dari lampung) dan Menakuti Korban Menggunakan Senjata Api.
 - e. RIAN perannya adalah Yang Memantau Situasi Korban di dalam Bank dan Yang Memberitahukan Calon Korban Kepada saksi.
- Bahwa sekitar bulan maret tahun 2021 saksi mendapat kabar dari AMRIZAL bahwa teman saksi yang bernama HENDRI mempunyai senjata api kemudian saksi menghubungi HENDRI dan menanyakan tentang senjata tersebut, dan benar bahwa HENDRI mempunyai senjata

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api yang dimaksud, selanjutnya saksi mengajaknya untuk melakukan pencurian di Jakarta, yang mana posisi saksi pada saat itu berada di Tangerang sedangkan HENDRI berada di Bogor.

- Bahwa kemudian jawaban HENDRI setuju untuk melakukan pencurian dan saksi mengajaknya untuk bertemu di kontrakan teman saksi yang bernama BINTANG yang berlamatkan didaerah Sepatan, Kab. Tangerang, dan esok harinya HENDRI datang kemudian saksi bersama dengan RIAN, HENDRI, BINTANG, USUP BOCOR berangkat melakukan pencurian didaerah Telok Gong, Jakarta Barat, namun tidak mendapatkan hasil, selanjutnya kami pulang dan HENDRI meninggalkan senjata apinya beserta 2 (dua) butir peluru dan tidak kembali lagi untuk mengambilnya, selanjutnya saksi menghubungi teman saksi yang bernama HASAN yang saksi kenal pada saat berada di Kapal Laut yang sanna-sama akan ke Jakarta, yang mana saksi menayakan dimana tempat untuk membeli peluru senjata api dan HASAN memberi informasi kepada saksi bahwa ada yang menjualnya, kemudian saksi memesan 15 (lima belas) butir peluru dari HASAN dan HASAN meminta saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi memberinya dengan cara Transfer, dan keesokan harinya HASAN memberitahu saksi untuk mengajak ketemuan didaerah Dapap, Tangerang namun saksi menyuruh GUNAWAN untuk mengambil peluru tersebut dan selanjutnya GUNAWAN tiba dengan membawa 12 (dua belas) butir peluru, selanjutnya karena menjelang bulan puas saksi kembali pulang ke Lampung.

- Bahwa dan sampai dengan pada hari jumat tanggal 14 Mei 2021 pada saat saksi masih berada di Kp. Bumi Barn, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Lampung, saksi mendapat kabar bahwa seseorang yang bernama ROBIN ingin menjual senjata api, selanjutnya saksi menghampiri orang tersebut yang mana tinggal di daerah Giham, Blambangan Umpu, Way Kanan atau sekitar 15 KM dari tempat tinggal saksi.

- Bahwa setelah saksi sampai di tempat ROBIN saksi mempertanyakan mengenai penjualan senjata ap i, dan ROBIN membenarkan bahwa akan menjual senjata api, selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api beserta 3 (tiga) butir peluru yang mana dihargai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi menyetujui

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



namun saksi belum mempunyai uang untuk membayar, dan saksi menjanjikan akan membayarnya jika sepulang dari Jakarta (mencuri), lalu saksi kembali ke rumah dengan membawa senjata api dan peluru.

- Bahwa sampai di rumah saksi menghubungi teman saksi yang bernama AMRIZAL, dalam rangka mengajak untuk melakukan pencurian di Jakarta dan AMRIZAL menyetujuinya, kemudian saksi kembali menghubungi teman saksi yang bernama RIAN untuk bersama-sama melakukan pencurian di Jakarta, setelah semua setuju, saksi bersama dengan RIAN dan AMRIZAL berangkat menuju Jakarta pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 dan tiba di Jakarta pada hari kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar 05.00 WIB, lalu kami menuju ke kontrakan RIAN yang berada di daerah Cipondoh, Kota Tangerang untuk beristirahat.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB saksi sendiri berangkat menuju ke kontrakan teman saksi yang bernama HERU di daerah Cengkareng, Jakarta Barat untuk mengajaknya melakukan pencurian, setelah sampai saksi bertemu dengan HERU dan HERU bersedia untuk ikut melakukan pencurian, lalu saksi kembali ke kontrakan RIAN.
- Bahwa kemudian setelah sampai di kontrakan RIAN saksi menghubungi teman saksi yang bernama GUNAWAN dalam rangka mengajak untuk melakukan pencurian dan GUNAWAN menyetujuinya, kemudian saksi berkata bahwa pencurian tersebut akan dilakukan besok pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, dan berkumpul di daerah Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat sekitar pukul 09.00 WIB.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi bersama AMRIZAL pergi menuju ke rumah anak saksi yang tinggal di daerah KP. Pulo Sari Rt 004 Rw 005 Kel. Gempol Sari Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang Provinsi Banten dalam rangka untuk meminjam motor dan saksi diberikan motor pinjaman Beat warna hitam, selanjutnya saksi membawa motor beat dan AMRIZAL menggunakan motor Mio Soul untuk menuju kembali ke kontrakan RIAN
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan 1 (satu) pucuk senjata api yang saksi dapat dari ROBIN kepada AMRIZAL yang mana sudah saksi isi penuh dengan peluru, dan saksi membawa 1 (satu) pucuk senjata api yang terisi penuh dengan peluru, dan kami bertemu di Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat, antara lain saksi, AMRIZAL, RIAN, HERU

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



dan GUNAWAN, yang mana saksi berboncengan dengan GUNAWAN menggunakan motor Beat, HERU berboncengan dengan AMRIZAL menggunakan motor Mio Sou1, sedangkan RIAN menggunakan motor Beat seorang diri.

- Bahwa dan kami menuju ke Kantor Bank BCA yang berada di Muara Karang, Jakarta Utara, selanjutnya RIAN masuk kedalam kantor tersebut dengan maksud untuk memantau orang yang sedang bertransaksi, tidak lama kemudian RIAN keluar dan memberi informasi bahwa tidak ada orang laki-laki yang melakukan transaksi, selanjutnya kami menuju ke Bank BCA Pademangan Jakarta Barat.
- Bahwa lalu RIAN memasuki kantor tersebut dan saksi bersama yang lain menunggu di warung kopi yang tidak jauh dari Kantor Bank BCA, tidak lama kemudian RIAN keluar dari Kantor Bank BCA dan menelfon saksi bahwa korban adalah orang yang baru saja keluar dari Bank memakai celana pendek., lalu saksi bersama dengan AMRIZAL, HERU dan GUNAWAN mengikuti orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya tidak jauh dari Bank orang tersebut belok dan masuk ke Gang dan orang tersebut sampai di salah satu rumah, lalu membuka gerbang rumah tersebut, pada saat seorang laki-laki tersebut ingin memasuki gerbang, saksi menarik tas slemoang yang dibawanya, namun tidak diberikan sehingga saksi tarik-menarik dengan seseorang laki-laki tersebut, kemudian saksi menembak kea rah paha seorang laki- laki tersebut dan orang tersebut terjatuh, lalu saksi mengambil tas yang dibawa orang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan orang tersebut, sampai di pertigaan kami di cegat oleh warga, dan AMRIZAL menembakan senjanya ke atas dengan tujuan agar warga takut, lalu saksi pergi menuju ke arah Cengkareng Jakarta Barat dan saksi membuka tas orang tersebut yang mana berisi uang dan Handph one, lalu Handphone tersebut saksi buang di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah korban.
- Bahwa pada saat menuju ke Cengkareng di tengah perjalanan saksi berhenti dan turun dari motor bersama dengan AMRIZAL, kemudian saksi dan AMRIZAL menaiki taksi menuju ke Cengkareng, Jakarta Barat, dan turun di Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat tempat dimana saksi berkumpul sebelum melakukan pencurian, tidak lama kemudian RIAN sampai ditempat tersebut, selanjutnya saksi



bersama AMRIZAL membonceng RIAN menuju ke kontrakan RIAN yang berada di Cipondoh, Kota Tangerang.

- Bahwa ditengah perjalanan saksi bertemu dengan GUNAWAN dan HERU, selanjutnya kami bersama-sanna menuju ke kontrakan RIAN, sampai di kontrakan saksi membuka tas seseorang tersebut yang mana berisi uang kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta), selanjutnya saksi membagi uang tersebut dengan rincian, saksi mendapatkan Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), RIAN mendapatkan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), GUNAWAN mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), HERU mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan AMRIZAL mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi ditangkap oleh anggota kepolisian di kontrakan yang berlokasi di Jl Gang Haji Narip Kp. Gunung Rt 02 Rw 03 Kel.Cipondoh Kec. Cipondoh Tangerang Kota, bersama dengan RIAN dan AMRIZAL, dengan adanya hal tersebut saksi dibawa ke Polda Metro Jaya guna mempertanggung jawabkan perbuatan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan yang saksi lakukan dengan melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 8 dan Uang tunai sebesar Rp 25. 000.000. - (dua puluh lima juta rupiah) di Jl. Pademangan III GG. 18 No 254 Rt 007 Rw 007 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara melanggar hukum, namun saksi melakukan karena saksi merasa berani karena melakukannya bersama sama dan membawa senjata api (senpi).
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut hanya sekali yaitu di daerah Pademangan Jakarta Utara bersama rekan saksi yang bernama : GUNAWAN (DPO), HERU (DPO), AMRIZAL (Tertangkap), RIAN (Tertangkap).
- Bahwa barang hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi dan rekan-rekan saksi lakukan di di Jl. Pademangan III GG. 18 No 254 Rt 007 Rw 007 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 8 saksi buang di jalan ketika saksi kabur, Uang tunai sebesar Rp 25. 000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) saksi bagi dengan teman saksi yaitu sebagai berikut SAKSI (YUSUP) mendapat bagian sebesar

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Rp. 13.000.000. - (tiga belas juta rupiah). GUNAWAN (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000. - (empat juta rupiah). HERU (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). AMRIZAL (Tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). RYAN (Tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam adalah senjata yang saksi dapatkan dari HENDRI dan selanjutnya saksi gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di H. Pademangan III GG. 18 No 254 Rt 007 Rw 007 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara bersama rekan saksi yaitu GUNAWAN (DPO), HERU (DPO), AMRIZAL (Tertangkap), RIAN (Tertangkap).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. RIAN ARANDA Bin HERMANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Benar saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya sehubungan dengan saksi telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Pukul 10.34 Wib di Jalan Pademangan III Gg. 18 No.254 Rt.007/007 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut dilakukan yang menjadi korbannya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal, sedangkan yang melakukannya adalah saksi (Rian Aranda) dan saksi Amrizal, saksi Yusup, saksi Gunawan, dan saksi Heru
- Bahwa atas tindak pidana barang yang berhasil dicuri yaitu 1 (satu) pcs tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Note 8 warna maple gold dengan IMEI 352014090255246.
- Bahwa yang saksi lakukan bersama keempat saksi lainnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Pukul 10.34 Wib di Jalan Pademangan III Gg. 18 No.254 Rt.007/007 Kel. Pademangan Timur Kec.

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Pademangan Kota Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dan berhasil mendapatkan 1 (satu) pcs tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Note 8 warna maple gold dengan IMEI 352014090255246

- Bahwa cara tindak pidana dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) unit senjata api yang digunakan untuk menembak/melukai korban; Dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Beat warna putih, Honda Beatstreet warna hitam, dan Yamaha Mio Soul warna hitam) yang digunakan untuk mengikuti korban dan melarikan diri setelah melakukan pencurian; Berpura-pura akan melakukan transaksi di Bank yang tujuan terdekatnya adalah mencari calon korban yang baru saja mengambil uang di Bank.
- Bahwa Saksi (Rian Aranda) berperan mencari calon korban yang sedang mengambil uang di Bank, dan setelah menentukan korbannya kemudian menghubungi empat saksi lainnya yang telah bersiap sebagai eksekutor.
- Bahwa Saksi Yusup berperan yang merencanakan pencurian dan yang membagi peran masing-masing saksi, yang menyiapkan senjata api, yang melakukan penembakan terhadap korban, Yang menarik tas berisi uang yang dibawa korban, yang menyiapkan sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam dan Yamaha Mio Soul warna hitam;
- Bahwa Saksi Amrizal berperan sebagai orang yang membuntuti korban bersama dengan saksi Yusup dan saksi Gunawan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sou1 warna hitam bersama dengan saksi Heru (DPO), Membawa senjata api.
- Bahwa Saksi Gunawan (DPO) berperan mengendarai sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam membonceng saksi Yusup, menyiapkan alat kejahatan berupa sepeda motor Honda Beat warna putih.
- Bahwa Saksi Heru (DPO) berperan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam membonceng saksi Amrizal.
- Bahwa barang yang berhasil didapatkan adalah 1 (satu) pcs tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Note 8 warna maple gold dengan IMEI 352014090255246

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang didapatkan dengan cara mencuri saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000. - (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan saksi lainnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Pukul 10.34 Wib di Jalan Pademangan III Gg. 18 No.254 Rt.007/007 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dan berhasil mendapatkan I (satu) pcs tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan I (satu) unit handphone merk Samsung type Note 8 warna maple gold dengan IMEI 352014090255246
- Bahwa yang menyiapkan alat berupa sepeda motor Honda Beat warna putih adalah saksi Gunawan, dan untuk sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam adalah saksi Yusup, Untuk 2 (dua) pucuk senjata api yang menyiapkan adalah saksi Yusup, yang merencanakan pencurian tersebut adalah saksi Yusup yang kemudian disepakati bersama saksi lainnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Yusup yang kemudian saksi ketahui jika maksud saksi Yusup untuk mengajak saksi melakukan pencurian dengan sasaran nasabah Bank yang akan dilakukan di Jakarta. Atas ajakan tersebut saksipun mengiyakan, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 15.00 Wib saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Km. 5 Rt.002/006 Kel. Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Prov. Lampung.
- Bahwa oleh saksi Yusup saksi diperintahkan untuk menaiki angkutan umum bus "Putra Sulung" dimana saksi Yusup menaiki bus tersebut, saat bus tersebut melintas dan sesuai arahan saksi Yusup saksipun naik bus tersebut. Di dalam bus saksi melihat saksi Yusup sudah bersama dengan saksi Amrizal, dan kira-kira Pukul 06.00 Wib hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 saksi bersama dengan saksi Yusup dan saksi Amrizal sampai diterminal Kebon Nanas dan kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Gunung Rt.-/- Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota. Tangerang Prov. Banten dengan mengendarai taksi online (grab).

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah kontrakan tersebut saksi saksi Yusup menjelaskan kepada saksi dan saksi Amrizal terkait peran nantinya pada saat akan melakukan pencurian
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan saksi Yusup dan saksi Amrizal dari rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Gunung Rt.-/ Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota. Tangerang Prov. Banten berangkat menuju Poris Tangerang untuk menemui 2 (dua) saksi lainnya yang bernama saksi Gunawan dan saksi Heru. Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dan saksi Yusup mengendarai sepeda Honda Beatstreet warna hitam membonceng saksi Amrizal. Sekitar Pukul 09.00 Wib saksi Gunawan dengan membonceng saksi Heru tiba di Poris Tangerang tempat saksi dan saksi Yusup dan saksi Amrizal menunggu, setelah kumpul kemudian saksi Yusup menjelaskan kepada saksi Gunawan dan saksi Heru terkait peran keduanya, dan perannya adalah Saksi Gunawan (DPO) berperan mengendarai sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam membonceng saksi Yusup dan menyiapkan alat kejahatan berupa sepeda motor Honda Beat warna putih. Saksi Hem (DPO) berperan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam membonceng saksi Amrizal.
- Bahwa setelah masing-masing mengetahui peran masing-masing, kemudian kami (saksi Rian Aranda, saksi Yusup, saksi Amrizal, saksi Gunawan, dan saksi Heru) berangkat menyisir lokasi yang akan dijadikan pencurian, lokasi pertama yang disisir adalah daerah Pantai Indah Kapuk, sesampainya disekitar lokasi tidak ada nasabah atau calon korban yang melakukan penarikan uang di Bank.
- Bahwa karena belum mendapatkan korban di sekitar Pantai Indah Kapuk, kemudian kami (saksi Rian Aranda, saksi Yusup, saksi Amrizal, saksi Gunawan, dan saksi Hem) melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi lain dan tibalah kami di daerah Teluk Gong dan kemudian kami berhenti di samping Bank BCA KCP Teluk Gong. Selanjutnya saksi masuk kedalam Bank tersebut dan kemudian saksi melakukan penarikan sejumlah uang, setelah melakukan penarikan di lantai dasar kemudian saksi menuju lantai 2 dimana lantai 2 merupakan area teller yang diketahui untuk layanan penarikan/pengiriman uang.
- Bahwa dengan berpura-pura akan melakukan pengiriman uang saksi mencari nasabah/calon korban yang melakukan penarikan,

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



beberapa saat di lantai 2 saksi melihat ada seorang laki-laki yang bam saja melakukan penarikan uang dan nasabah tersebut menaruh uangnya didalam tas yang belum tertutup sehingga saksi mengetahuinya, pada saat nasabah tersebut turun dan terlihat seperti akan meninggalkan Bank saksipun ikut turun untuk mengikuti nasabah tersebut. Pada saat nasabah tersebut mengendarai sepeda motor miliknya meninggalkan Bank saksi langsung bergegas menyusul nasabah tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih.

- Bahwa diperjalanan saksi menghubungi saksi Yusup untuk segera menyusul saksi yang sedang mengikuti nasabah/calon korban. Kira-kira Pukul 10.15 Wib setelah saksi Yusup, saksi Amrizal, saksi Gunawan, dan saksi Heru menyusul saksi selanjutnya saksi memisahkan diri dari empat saksi lainnya tersebut di atas dan menuju ke rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Gunung Rt.-/ Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota. Tangerang Prov. Banten, diperjalanan saksi dihubungi oleh saksi Yusup dan meminta saksi untuk menyusulnya di rumah makan yang berada di Poris Tangerang (lokasi pertemuan pertama) dan sampai dirumah makan tersebut sekitar Pukul 12.15 Wib.
- Bahwa di rumah makan tersebut saksi melihat saksi Yusup bersama dengan saksi Amrizal, dan kemudian dengan sepeda motor Honda Beat warna putih yang saksi kendarai saksi bersama dengan saksi Yusup dan saksi Amrizal berbonceng tiga menuju rumah kontrakan dan tiba sekitar Pukul 12.30 Wib saksi bersama dengan saksi Yusup dan saksi Amrizal tiba di Masjid yang berada disekitar rumah kontrakan, dan disekitar Masjid tersebut saksi bersama dengan saksi Yusup dan saksi Amrizal menunggu saksi Gunawan dan saksi Heru. Kira-kira Pukul 12.45 Wib terlihat dari kejauhan saksi Gunawan mengendarai sepeda motor Honda Beatstreet dan saksi Heru mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, setelah semuanya berkumpul kemudian kami (saksi Rian Aranda, saksi Yusup, saksi Amrizal, saksi Gunawan, dan saksi Heru) bergegas menuju rumah kontrakan dan sesampainya dirumah kontrakan saksi Yusup menjelaskan untuk dapat mengambil uang korban saksi Yusup menembakkan senjata api yang dibawanya ke paha kanan korban, dan saksi Amrizal menembakkan senjata api yang dibawanya ke udara karena pada saat akan kabur mendapatkan hadangan dari masa.
- Bahwa dirumah kontrakan tersebut saksi Yusup membagi ke



masing-masing saksi uang hasil dari pencurian yang dilakukan, saksi mendapatkan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), dan untuk saksi yang lain saksi tidak tahu mendapatkan bagian berapa. Setelah menerima bagian kemudian saksi Gunawan dan saksi Heru pergi dari rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama dengan saksi Yusup dan saksi Amrizal dimana hari ini rencananya saksi akan pulang menuju Lampung namun sudah lebih dulu tertangkap. Atas penangkapan yang dilakukan saksi mengakui atas perbuatan yang saksi lakukan, selanjutnya saksi bersama saksi Yusup dan saksi Amrizal dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan atas pencurian yang dilakukan.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan empat saksi lainnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Pukul 10.34 Wib di Jalan Pademangan III Gg. 18 No.254 Rt.007/007 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta ketika mendapatkan uang, uang tersebut akan saksi pergunakan untuk kebutuhan keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. AMRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak Petugas Kepolisian berpakaian baju preman pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Kontrakan yang beralamat Jl Gang Hj Narip Kp Gunung RT 2 RW 3 kelurahan Cipondoh, kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi pada saat ditangkap oleh pihak Petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk LG warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan saksi yang masing masing bernama YUSUF, RIYAN ARANDA, GUNAWAN, HERU.
- Bahwa saksi bersama dengan ke-4 rekan saksi melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan alat 2 (dua) pucuk senjata api, 1 (satu) motor Beat warna putih dengan nomor polisi (saksi tidak ingat), 1 (satu) motor Mio warna hitam dengan nomor polisi (saksi tidak ingat), 1 (satu) motor Beat Street warna hitam dengan nomor polisi (saksi tidak ingat).
- Bahwa perencanaan pencurian tersebut dilakukan pada hari Jumat sekitar pukul 08.00 WIB, yang dilakukan di Kontrakan RIYAN yang berlatar di Jl Gang Hj Narip Kp Gunung RT 2 RW 3 kelurahan Cipondoh, kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, yang mengajak untuk melakukan perampokan tersebut adalah rekan saksi yang bernama YUSUF
- Bahwa barang yang saksi dapatkan setelah melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekita pukul 10.34 WIB di TKP di Jl. Pademangan III GG. 18, No. 254, RT. 007, RW. 007, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara adalah sebagai berikut Uang tunai Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) hand phone Note 8.
- Bahwa cara saksi bersama dengan ke-4 rekan saksi mendapatkan Uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) 1 (satu) hand phone Note 8 dengan cara merampas dari kekuasaan korban dan untuk mempermudah penguasaan tersebut rekan saksi yang bernama YUSUF menembak paha korban.
- Bahwa posisi barang sebelum saksi dan ke-4 rekan saksi kuasai berada di tas pinggang milik korban yang sedang mengendarai motor.
- Bahwa sekitar bulan maret tahun 2021 saksi dihubungi oleh YUSUP yang mana meminta untuk di carikan senjata api Selanjutnya saksi menghubungi teman-teman saksi namun tidak ada yang mempunyai senjata, lalu saksi teringat teman saksi yang bernama HENDRI NAFIS sehingga saksi mencoba untuk menanyakan apakah mempunyai senjata api atau tidak, dan saksi berkomunikasi melalui telephone dikarenakan HENDRI NAFIS sedang berada di Bogor, Jawa Barat Selanjutnya saksi tidak mengetahui kelanjutnya antara YUSUP

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HENDRI NAFIS, kemudian setelah selesai lebaran idul fitri YUSUP Selanjutnya saksi berangkat ke Jakarta bersama ke 3 (tiga) teman saksi yang bernama RIAN dan USUP pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 dan tiba di Jakarta pada hari kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar 05.00 WIB, lalu kami menuju ke kontrakan RIAN yang berada di daerah Cipondoh, Kota Tangerang untuk beristirahat.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi bersama YUSUP pergi menuju ke rumah anak YUSUP yang tinggal di daerah KP. Pulo Sari Rt 004 Rw 005 Kel. Gempol Sari Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang Provinsi Banten dalam rangka untuk meminjam motor dan kami diberikan motor pinjaman Beat warna hitam, selanjutnya YUSUP membawa motor beat dan AMRIZAL menggunakan motor Mio Soul untuk menuju kembali ke kontrakan RIAN.
- Bahwa selanjutnya YUSUP memberikan 1 (satu) pucuk senjata api yang mana sudah berisi penuh dengan peluru, dan YUSUP juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api, dan kami bertemu di Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat, antara lain saksi, YUSUP, RIAN, HERU dan GUNAWAN, yang mana YUSUP berboncengan dengan GUNAWAN menggunakan motor Beat, sedangkan saksi berboncengan dengan HERU menggunakan motor Mio Soul, sedangkan RIAN menggunakan motor Beat seorang diri.
- Bahwa kami menuju ke Kantor Bank BCA yang berada di Muara Karang, Jakarta Utara, selanjutnya RIAN masuk ke dalam kantor tersebut dengan maksud untuk memantau orang yang sedang bertransaksi, tidak lama kemudian RIAN keluar dan memberi informasi bahwa tidak ada orang laki-laki yang melakukan transaksi, selanjutnya kami menuju ke Bank BCA Pademangan Jakarta Barat.
- Bahwa lalu RIAN memasuki kantor tersebut dan saksi bersama yang lain menunggu di warung kopi yang tidak jauh dari Kantor Bank BCA, tidak lama kemudian RIAN keluar dari Kantor Bank BCA dan menelfon YUSUP bahwa korban adalah orang yang baru saja keluar dari Bank memakai celana pendek, lalu saksi bersama dengan YUSUP, HERU dan GUNAWAN mengikuti orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya tidak jauh dari Bank orang tersebut belok dan masuk ke Gang dan orang tersebut sampai di salah satu rumah, lalu membuka gerbang rumah tersebut, pada saat seorang laki-laki tersebut ingin memasuki gerbang, YUSUP menarik tas slempang yang

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawanya, namun tidak diberikan sehingga YUSUP tarik-menarik dengan seseorang laki-laki tersebut, kemudian YUSUP menembak ke arah paha seorang laki-laki tersebut dan orang tersebut terjatuh, lalu YUSUP mengambil tas yang dibawa orang tersebut sedangkan saksi bersama HERU tetap memantau situasi dari atas motor.

- Bahwa kemudian kami pergi meninggalkan orang tersebut, sampai di pertigaan kami di cegat oleh warga, dan saksi menembakan senjanya ke atas dengan tujuan agar warga takut, lalu kami pergi menuju ke arah Cengkareng Jakarta Barat dan saksi melihat YUSUP membuka tas milik korban kemudian membuang Handphone di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah korban.

- Bahwa pada saat menuju ke Cengkareng di tengah perjalanan saksi berhenti dan turun dari motor bersama dengan YUSUP, kemudian saksi dan YUSUP menaiki taksi menuju ke Cengkareng, Jakarta Barat, dan turun di Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat tempat dimana saksi berkumpul sebelum melakukan pencurian, tidak lama kemudian RIAN sampai ditempat tersebut, selanjutnya saksi bersama RIAN dibonceng YUSUP menuju ke kontrakan RIAN yang berada di Cipondoh, Kota Tangerang.

- Bahwa ditengah perjalanan saksi bertemu dengan GUNAWAN dan HERU, selanjutnya kami bersama-sama menuju ke kontrakan RIAN, sampai di kontrakan YUSUP membuka tas seseorang tersebut yang mana berisi uang kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta), selanjutnya YUSUP membagi uang tersebut dengan rincian, YUSUP mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), RIAN mendapatkan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), GUNAWAN mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), HERU mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi ditangkap oleh anggota kepolisian di kontrakan yang berlokasi di J1 Gang Haji Narip Kp. Gunung Rt 02 Rw 03 Kel.Cipondoh Kec. Cipondoh Tangerang Kota, bersama dengan RIAN dan YUSUP, dengan adanya hal tersebut saksi dibawa ke Polda Metro Jaya guna mempertanggung jawabkan perbuatan saksi

- Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api jenis revolver rakitan di beli



oleh sdr. YUSUF dari rekan saksi yang bernama HENDRI. Yang saksi tahu salah satunya dibeli dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) pucuknya saksi tidak tahu

- Bahwa kepemilikan kendaraan-kendaraan roda dua yang saksi untuk sarana transportasi pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekita pukul 10.34 WIB di TKP di Jl. Pademangan III GG. 18, No. 254, RT. 007, RW. 007, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara adaah sebagai berikut : 1 (satu) motor Beat warna putih dengan nomor polisi (saksi tidak ingat) sepengetahuan saksi adalah milik GUNAWAN, 1 (satu) motor Mio warna hitam dengan nomor polisi (saksi tidak ingat) sepengetahuan saksi adalah milik YUSUF, 1 (sam) motor Beat Streat warna hitam dengan nomor polisi (saksi tidak ingat) sepengetahuan saksi adalah milik YUSUF;

- Bahwa pembagian yang saksi dapatkan dari pencurian tersebut diatas adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan 1 (satu) hand phone Note 8 milik korban di buang oleh YUSUF di semak-semak, pada saat dipeijalan setelah melakukan pencurian adalah untuk menghilangkan barang bukti.

- Bahwa saksi mengetahui korban mempunyai uang dari rekan saksi yang bernama RIYAN yang sebelumnya berada didalam Bank BCA dan melakukan transaksi tarik tunai, kemudian RIYAN menginformasikan kepada YUSUF melalui telpon pada saat korban RIYAM mengikutinya dari belakang dan memberi kode kepada kami yang sudah stanby disamping bank BCA tersebut.

- Bahwa kemudian saksi, HERU, YUSUF, dan GUNAWAN mengikuti orang tersebut dengan menggunakan motor sampai ke depan pagar rumah orang tersebut yang kemudian pada saat orang tersebut berhenti langsung dirampas tas pinggang tempat untuk simpan uang, dikarenakan korban melawan maka langsung ditembak oleh YUSUF dibagian paha.

- Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan oleh YUSUF terhadap korban adalah mengakibatkan cacat permanen.

- Bahwa peran Saksi, GUNAWAN (DPO), HERU (DPO) AMRIZAL dan RYAN adalah sebagai berikut

a) AMRIZAL perannya adalah Yang Membawa Senjata Api (dari lampung) dan Menakuti Korban Menggunakan Senjata Api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) GUNAWAN (DPO) perannya adalah joki atau yang mengendarai sepeda motor Beat Stret bersama saksi.
- c) HERU (DPO) perannya adalah joki atau yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul bersama AMRIZAL.
- d) YUSUP perannya adalah eksekutor/Yang Merencanakan dan Yang Melakukan Penembakan ke arah paha korban menggunakan Senjata Api (dari hendri).
- e) RIAN perannya adalah Yang Memantau Situasi Korban di dalam Bank dan Yang Memberitahukan Calon Korban Kepada saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. HENDRI NAFIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Perumahan Batu Gede Village Blok C No.5 Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja Kab. Bogor Prov. Jawa Barat. saksi ditangkap seorang diri, Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan sebab saksi ditangkap karena saksi telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api kepada Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko.
- Bahwa saksi menjual 1 (pucuk) Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru kepada Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko sekira bulan maret 2021 yang saksi tidak ingat tanggalnya di daerah Tangerang, Banten seorang diri
- Bahwa saksi menjual 1 (pucuk) Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru kepada Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko dibayar dengan 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru tersebut yang saksi jual kepada Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko saksi dapatkan dari Sdr WARDI IKHSAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr WARDI IKHSAN sejak tahun 2018 di Lapas Pondok Rajeg Cibinong dalam rangka 1 (satu) tempat

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani hukuman. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr WARDI IKHSAN.

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru yang saksi jual kepada Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko dari Sdr WARDI IKHSAN sekira bulan Maret 2021 di rumah Sdr WARDI IKHSAN di daerah cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, seorang diri dalam rangka pada saat saksi silaturahmi ke rumah Sdr WARDI IKHSAN untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari
- Bahwa kronologis saksi menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru dari Sdr WARDI IKHSAN yang kemudian saksi jual kepada Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko sekira bulan maret 2021 di daerah Tangerang, Banten adalah sebagai berikut
 - a. Pada sekira awal bulan Maret 2021 yang saksi tidak ingat tanggalnya, saksi berkunjung ke rumah Sdr WARDI IKHSAN di daerah cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, seorang diri.
 - b. Pukul 16.00 Wib saksi tiba di rumah Sdr WARDI IKHSAN di daerah cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, seorang diri dan bertemu dengan Sdr WARDI IKHSAN. Setelah itu saksi sedikit berbincang-bincang dengan Sdr WARDI IKHSAN secara 4 (empat) mata hanya saksi dan Sdr WARDI IKHSAN, lalu saksi mengutarakan maksud dan tujuan saksi kepada Sdr WARDI IKHSAN datang kerumahnya, yaitu meminta sedikit uang untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari karena saksi pada saat itu tidak memiliki uang karena saksi sudah menganggap Sdr WARDI IKHSAN seperti keluarga sendiri. Dan Sdr WARDI IKHSAN bicara kepada saksi bahwa Sdr WARDI IKHSAN sedang tidak memiliki uang lebih untuk diberikan kepada saksi, tak lama kemudian Sdr WARDI IKHSAN masuk ke arah dalam rumah menuju kamarnya, setelah keluar dari kamarnya dan menghampiri saksi, Sdr WARDI IKHSAN berkata kepada saksi “adanya ini” sambil menunjukan 1 (satu) Pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru kepada saksi. Kemudian saksi menjawab “ini juga ga apa apa, saksi pinjam 1 (satu) minggu” sambil menerima pemberian 1 (satu) Pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru dari tangan Sdr WARDI IKHSAN.
 - c. Setelah saksi menerima 1 (satu) Pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru saat itu juga saksi menuju arah Tangerang, Banten,



bertemu dengan Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko, setelah bertemu Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko, saksi menawarkan gadai 1 (satu) Pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru, namun Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko berniat membeli 1 (satu) Pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru tersebut, pada saat terjadi tawar menawar harga semula pembelian 1 (satu) Pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru tersebut dibayarkan dengan 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu, setelah terjadi kesepakatan antara saksi dengan Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko, saksi menjual 1 (satu) Pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru kepada Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko dibayarkan dengan 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu ditambah uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Lalu saksi menyerahkan 1 (satu) Pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru tersebut kepada Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko dan pembayarannya akan dilakukan seminggu kemudian.

e. Setelah seminggu dari penyerahan 1 (satu) Pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru saksi dihubungi Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko untuk datang ke daerah Tangerang, Banten, setelah saksi tiba di tempat yang dimaksud, saksi bertemu dengan Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko dan saksi menerima 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) Pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru tersebut adalah milik Sdr WARDI IKHSAN, karena saksi terima 1 (satu) Pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru tersebut langsung dari tangan Sdr WARDI IKHSAN.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual 1 (satu) Pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru tersebut yang Sdr terima dari Sdr WARDI IKHSAN adalah karena saksi butuh uang tunai segera untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa 1 (satu) pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru tersebut oleh Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) pucuk Senjata Api berikut 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir peluru tersebut yang Sdr jual kepada Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko saksi pergunakan untuk memenuhi kebututhann hidup sehari hari.

- Bahwa tidak ada orang lain yang terlibat dalam penjualan 1 (satu) pucuk Senjata Api berikut 2 (dua) butir peluru selain saksi, Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko dan Sdr WARDI IKHSAN.
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk Senjata Api tersebut adalah 1 (satu) pucuk Senjata Api yang saksi terima dari Sdr WARDI IKHSAN dan kemudian saksi jual kepada Sdr Muhammad Yusuf als Ajo Als Leko Als Eko.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik sehubungan kepemilikan senjata tajam, dan semua keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada bulan Pebruari 2021 atau awal bulan Maret tahun 2021 ketika Terdakwa sedang di rumah beralamat di Jl. Bina Citra 5 No.46 RT.001 RW.005 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Terdakwa WARDI IKHSAN. S didatangi APRIRAP NORMAN SOEWARDI (Sipir Lapas Pondok Rajek Cibinong), setelah ngobrol lalu APRIRAP NORMAN SOEWARDI menitipkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI tersebut oleh Terdakwa disimpan diatas meja kerja disamping Komputer, setelah itu APRIRAP NORMAN SOEWARDI pulang. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah, datang Saksi HENDRI NAFIS selanjutnya Saksi HENDRI NAFIS meminta jatah uang hasil jasa penagihan hutang yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi ketika itu Terdakwa mengaku belum menerima keuntungan dari hasil jasa penagihan hutang, kemudian Saksi HENDRI NAFIS masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah keluar dari kamar mandi Saksi HENDRI NAFIS melihat diatas meja kerjanya Terdakwa didekat komputer tergeletak 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam, kemudian Senjata Api jenis Pistol warna hitam tersebut oleh Saksi HENDRI NAFIS diambil dan setelah itu Saksi

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRI NAFIS marah-marah kepada Terdakwa menuduh telah menikmati uang hasil penagihan hutang.

- Bahwa terdakwa menerangkan belum dan tidak menerima uang hasil penagihan hutang sambil memberitahu Saksi HENDRI NAFIS jika 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam tersebut milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI yang dititipkan kepada Terdakwa kemudian Saksi HENDRI NAFIS membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam menuju kearah Tangerang, setelah itu Terdakwa menelpon APRIRAP NORMAN SOEWARDI memberitahu Senjata Api milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI dibawa Saksi HENDRI NAFIS.

- Bahwa pada saat masih diperjalanan didaerah Bogor menuju kearah Tangerang, Saksi HENDRI NAFIS dihubungi saksi YUSUP yang menanyakan apakah punya senjata api dan ketika itu Saksi HENDRI NAFIS menjawab punya, selanjutnya saksi YUSUP mengajak Saksi HENDRI NAFIS untuk mencuri didaerah Jakarta Barat, atas ajakan saksi YUSUP tersebut oleh Saksi HENDRI NAFIS disetujui karena Saksi HENDRI NAFIS sudah membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam, lalu saksi YUSUP meminta Saksi HENDRI NAFIS datang ke rumah kontrakan sdr. Bintang beralamat didaerah Sepatan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan sdr. Bintang yang beralamat didaerah Sepatan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Saksi HENDRI NAFIS bertemu dengan saksi YUSUP yang saat itu di rumah kontrakannya BINTANG sudah berkumpul teman-temannya saksi YUSUP yaitu : RIAN, HENDRI dan USUP BOCOR, selanjutnya Saksi HENDRI NAFIS bersama saksi YUSUP, BINTANG RIAN, HENDRI dan USUP BOCOR berangkat menuju kedaerah Teluk Gong Jakarta Barat dengan maksud akan melakukan pencurian akan tetapi pelaksanaan pencurian tersebut tidak mendapatkan hasil sehingga Saksi HENDRI NAFIS bersama saksi YUSUP, BINTANG, RIAN, HENDRI dan USUP BOCOR kembali ke rumah kontrakan BINTANG.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sampai di rumah kontrakannta BINTANG, kemudian Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru oleh Saksi HENDRI NAFIS ditawarkan kepada saksi YUSUP supaya digadai, saat itu saksi YUSUP tidak mau menggadai akan tetapi maunya membeli yang akan dibayar minggu depan menggunakan Narkotika Shabu seberat 15 (lima belas) gram ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran dari saksi YUSUP tersebut oleh Saksi HENDRI NAFIS disetujui, selanjutnya 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru oleh Saksi HENDRI NAFIS diserahkan kepada saksi YUSUP, kemudian Saksi HENDRI NAFIS pulang ke rumah.

- Bahwa seminggu kemudian diawal bulan Maret 2021 Saksi HENDRI NAFIS menemui saksi YUSUP di daerah Tangerang Banten, pada saat itu Saksi HENDRI NAFIS menerima pembayaran atas dijualnya 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru dari saksi YUSUP berupa Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi YUSUP menghubungi saksi HASAN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang pada pokoknya saksi YUSUP memesan 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm, saat itu saksi HASAN menyanggupi akan mencari peluru yang dipesan saksi YUSUP, kemudian saksi HASAN menghubungi ARDI (DPO) memesan 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm dan ketika itu ARDI (DPO) memberitahu saksi HASAN harga 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi HASAN menelpon saksi YUSUP memberitahu bahwa 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HASAN menyuruh saksi YUSUP mentransfer uang ke rekening milik saksi HASAN.
- Bahwa atas perintah dari saksi HASAN tersebut, selanjutnya saksi YUSUP mentransfer uang ke rekening milik saksi HASAN jumlahnya dilebihin sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang ditransfer saksi YUSUP sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi HASAN mentransfer uang ke rekening milik ARDI (DPO) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kesokan harinya ketika saksi HASAN sedang di rumah didatangi Kurir yang mengantarkan paket dari ARDI (DPO) berisi 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm.
- Bahwa kemudian saksi HASAN menghubungi saksi YUSUP agar mengambil 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm di depan Perumahan Dadap Residence Jl. Dadap Blok A-II No.2 Tangerang Banten, setelah itu saksi YUSUP menyuruh GUNAWAN untuk mengambil 12 (dua belas) butir

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru kaliber 3,8 mm dari saksi HASAN, tidak lama kemudian saksi HASAN bertemu dengan GUNAWAN didepan Perumahan Dadap Residence Jl. Dadap Blok A-11 No.2 Tangerang Banten, lalu saksi HASAN menyerahkan 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm kepada GUNAWAN.

- Bahwa beberapa hari kemudian masih awal bulan Maret 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi HENDRI NAFIS dengan maksud mau mengambil Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru miliknya APRIRAP NORMAN SOEWARDI, saat itu Saksi HENDRI NAFIS memberitahu Terdakwa bahwa Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru sudah digadaikan kepada saksi YUSUP dan jika ingin mengambil Senjata Api tersebut maka Terdakwa harus menyiapkan uang Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mau karena Senjata Api bukan milik Terdakwa melainkan miliknya APRIRAP NORMAN SOEWARDI setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 Saksi HENDRI NAFIS menerima informasi Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI yang sudah dijual Saksi HENDRI NAFIS kepada saksi YUSUP, oleh saksi YUSUP dan kawan-kawan telah dipergunakan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi JEFRIE yang tejadi pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 10.34 WIB didepan rumah Jl. Pademangan III Gang 18 Nomor 254 RT/007 RW.007 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yaitu dengan cara saksi YUSUP menembak paha saksi JEFRIE satu kali selanjutnya Tas berisi uang yang ada dalam penguasaan saksi JEFRIE oleh saksi YUSUP diambil paksa selanjutnya saksi YUSUP dkk melarikan diri dan berkumpul di rumah kontrakan RIAN didaerah Cengkareng Jakarta Barat membagi-bagikan uang hasil rampokan
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Polisi berhasil menangkap saksi YUSUP dengan barang bukti yang disita antara lain : 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam dan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver keduanya berisikan peluru total sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah diinterogasi saksi YUSUP mengaku Senjata Api jenis Pistol warna hitam dibeli dari Saksi HENDRI NAFIS dan pelurunya dibeli dari saksi HASAN, selanjutnya Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan sekitar pukul 20.00 WIB Polisi menangkap saksi HASAN di Perumahan Dadap Residence Jl. Dadap Blok A-11 No.2 Tangerang barang bukti yang disita: 1 (satu) pucuk Senjata

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Airsoftgun JERICH0 941 CAL 4,5 MM NS : 18A00092 dan 1 (satu) kantong berisi peluru Gotri, sekitar pukul 23.00 WIB Polisi berhadil menangkap Saksi HENDRI NAFIS di Perumahan Batu Gede Village Blok C No.5 Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan. Kemudian hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Polisi menangkap Terdakwa di rumah Jl. Bina Citra 5 No.46 RT.001 RW.005 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Bogor dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) keping DVR warna hitam dan Handphone merek Xiaomi warna hitam.

- Bahwa dalam menerima dan menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru dari APRIRAP NORMAN SOEWARDI kemudian oleh saksi HENDRI NAFIS diambil selanjutnya dijual kepada saksi YUSUP tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1 (satu) buah DVR warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada bulan Pebruari 2021 atau awal bulan Maret tahun 2021 ketika Terdakwa sedang di rumah beralamat di Jl. Bina Citra 5 No.46 RT.001 RW.005 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Terdakwa WARDI IKHSAN. S didatangi APRIRAP NORMAN SOEWARDI (Sipir Lapas Pondok Rajek Cibinong), setelah ngobrol lalu APRIRAP NORMAN SOEWARDI menitipkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI tersebut oleh Terdakwa disimpan diatas meja kerja disamping Komputer, setelah itu APRIRAP NORMAN SOEWARDI pulang. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah, datang Saksi HENDRI NAFIS selanjutnya Saksi HENDRI NAFIS meminta jatah uang hasil jasa penagihan hutang yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi ketika itu Terdakwa mengaku belum menerima keuntungan dari hasil jasa penagihan hutang, kemudian Saksi HENDRI NAFIS masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah keluar dari kamar mandi Saksi HENDRI NAFIS melihat



diasas meja kerjanya Terdakwa didekat komputer tergeletak 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam, kemudian Senjata Api jenis Pistol warna hitam tersebut oleh Saksi HENDRI NAFIS diambil dan setelah itu Saksi HENDRI NAFIS marah-marah kepada Terdakwa menuduh telah menikmati uang hasil penagihan hutang.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan belum dan tidak menerima uang hasil penagihan hutang sambil memberitahu Saksi HENDRI NAFIS jika 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam tersebut milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI yang dititipkan kepada Terdakwa kemudian Saksi HENDRI NAFIS membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam menuju kearah Tangerang, setelah itu Terdakwa menelpon APRIRAP NORMAN SOEWARDI memberitahu Senjata Api milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI dibawa Saksi HENDRI NAFIS.

- Bahwa benar pada saat masih diperjalanan didaerah Bogor menuju kearah Tangerang, Saksi HENDRI NAFIS dihubungi saksi YUSUP yang menanyakan apakah punya senjata api dan ketika itu Saksi HENDRI NAFIS menjawab punya, selanjutnya saksi YUSUP mengajak Saksi HENDRI NAFIS untuk mencuri didaerah Jakarta Barat, atas ajakan saksi YUSUP tersebut oleh Saksi HENDRI NAFIS disetujui karena Saksi HENDRI NAFIS sudah membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam, lalu saksi YUSUP meminta Saksi HENDRI NAFIS datang ke rumah kontrakan sdr. Bintang beralamat didaerah Sepatan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

- Bahwa benar sesampainya di rumah kontrakan sdr. Bintang yang beralamat didaerah Sepatan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Saksi HENDRI NAFIS bertemu dengan saksi YUSUP yang saat itu di rumah kontrakannya BINTANG sudah berkumpul teman-temannya saksi YUSUP yaitu : RIAN, HENDRI dan USUP BOCOR, selanjutnya Saksi HENDRI NAFIS bersama saksi YUSUP, BINTANG RIAN, HENDRI dan USUP BOCOR berangkat menuju kedaerah Teluk Gong Jakarta Barat dengan maksud akan melakukan pencurian akan tetapi pelaksanaan pencurian tersebut tidak mendapatkan hasil sehingga Saksi HENDRI NAFIS bersama saksi YUSUP, BINTANG, RIAN, HENDRI dan USUP BOCOR kembali ke rumah kontrakan BINTANG.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah sampai di rumah kontrakannta BINTANG, kemudian Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru oleh Saksi HENDRI NAFIS ditawarkan kepada



saksi YUSUP supaya digadai, saat itu saksi YUSUP tidak mau menggadai akan tetapi maunya membeli yang akan dibayar minggu depan menggunakan Narkotika Shabu seberat 15 (lima belas) gram ditambah uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran dari saksi YUSUP tersebut oleh Saksi HENDRI NAFIS disetujui, selanjutnya 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru oleh Saksi HENDRI NAFIS diserahkan kepada saksi YUSUP, kemudian Saksi HENDRI NAFIS pulang ke rumah.

- Bahwa benar seminggu kemudian diawal bulan Maret 2021 Saksi HENDRI NAFIS menemui saksi YUSUP di daerah Tangerang Banten, pada saat itu Saksi HENDRI NAFIS menerima pembayaran atas dijualnya 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru dari saksi YUSUP berupa Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya saksi YUSUP menghubungi saksi HASAN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang pada pokoknya saksi YUSUP memesan 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm, saat itu saksi HASAN menyanggapi akan mencari peluru yang dipesan saksi YUSUP, kemudian saksi HASAN menghubungi ARDI (DPO) memesan 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm dan ketika itu ARDI (DPO) memberitahu saksi HASAN harga 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi HASAN menelpon saksi YUSUP memberitahu bahwa 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HASAN menyuruh saksi YUSUP mentransfer uang ke rekening milik saksi HASAN.
- Bahwa benar atas perintah dari saksi HASAN tersebut, selanjutnya saksi YUSUP mentransfer uang ke rekening milik saksi HASAN jumlahnya dilebihin sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang ditransfer saksi YUSUP sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi HASAN mentransfer uang ke rekening milik ARDI (DPO) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kesokan harinya ketika saksi HASAN sedang di rumah didatangi Kurir yang mengantarkan paket dari ARDI (DPO) berisi 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi HASAN menghubungi saksi YUSUP agar mengambil 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm didepan Perumahan Dadap Residence Jl. Dadap Blok A-II No.2 Tangerang Banten, setelah itu saksi YUSUP menyuruh GUNAWAN untuk mengambil 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm dari saksi HASAN, tidak lama kemudian saksi HASAN bertemu dengan GUNAWAN didepan Perumahan Dadap Residence Jl. Dadap Blok A-11 No.2 Tangerang Banten, lalu saksi HASAN menyerahkan 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm kepada GUNAWAN.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian masih awal bulan Maret 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi HENDRI NAFIS dengan maksud mau mengambil Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru miliknya APRIRAP NORMAN SOEWARDI, saat itu Saksi HENDRI NAFIS memberitahu Terdakwa bahwa Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru sudah digadaikan kepada saksi YUSUP dan jika ingin mengambil Senjata Api tersebut maka Terdakwa harus menyiapkan uang Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mau karena Senjata Api bukan milik Terdakwa melainkan miliknya APRIRAP NORMAN SOEWARDI setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2021 Saksi HENDRI NAFIS menerima informasi Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI yang sudah dijual Saksi HENDRI NAFIS kepada saksi YUSUP, oleh saksi YUSUP dan kawan-kawan telah dipergunakan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi JEFRIE yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 10.34 WIB didepan rumah Jl. Pademangan III Gang 18 Nomor 254 RT/007 RW.007 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yaitu dengan cara saksi YUSUP menembak paha saksi JEFRIE satu kali selanjutnya Tas berisi uang yang ada dalam penguasaan saksi JEFRIE oleh saksi YUSUP diambil paksa selanjutnya saksi YUSUP dkk melarikan diri dan berkumpul di rumah kontrakan RIAN di daerah Cengkareng Jakarta Barat membagi-bagikan uang hasil rampokan
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Polisi berhasil menangkap saksi YUSUP dengan barang bukti yang disita antara lain : 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam dan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver keduanya berisikan peluru total sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah diinterogasi

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



saksi YUSUP mengaku Senjata Api jenis Pistol warna hitam dibeli dari Saksi HENDRI NAFIS dan pelurunya dibeli dari saksi HASAN, selanjutnya Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan sekitar pukul 20.00 WIB Polisi menangkap saksi HASAN di Perumahan Dadap Residence Jl. Dadap Blok A-11 No.2 Tangerang barang bukti yang disita: 1 (satu) pucuk Senjata Airsoftgun JERICO 941 CAL 4,5 MM NS : 18A00092 dan 1 (satu) kantong berisi peluru Gotri, sekitar pukul 23.00 WIB Polisi berhadil menangkap Saksi HENDRI NAFIS di Perumahan Batu Gede Village Blok C No.5 Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan. Kemudian hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Polisi menangkap Terdakwa di rumah Jl. Bina Citra 5 No.46 RT.001 RW.005 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Bogor dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) keping DVR warna hitam dan Handphone merek Xiaomi warna hitam.

- Bahwa benar dalam menerima dan menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru dari APRIRAP NORMAN SOEWARDI kemudian oleh saksi HENDRI NAFIS diambil selanjutnya dijual kepada saksi YUSUP tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana lengkap dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah patut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata Penikam, atau senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa WARDI IKHSAN. S oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak sifatnya adalah alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi yaitu Majelis cukup memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara akhir bulan Pebruari 2021 atau awal bulan Maret tahun 2021 ketika Terdakwa WARDI IKHSAN. S sedang di rumah beralamat di Jl. Bina Citra 5 No.46 RT.001 RW.005 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Jawa Barat Terdakwa WARDI IKHSAN. S didatangi APRIRAP NORMAN SOEWARDI (Sipir Lapas Pondok Rajek Cibinong), setelah ngobrol lalu APRIRAP NORMAN SOEWARDI menitipkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru kepada Terdakwa WARDI IKHSAN. S, kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI tersebut oleh Terdakwa WARDI IKHSAN. S disimpan diatas meja kerja disamping Komputer, setelah itu APRIRAP NORMAN SOEWARDI pulang.

- Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa WARDI IKHSAN. S sedang duduk-duduk di rumah, datang Saksi HENDRI NAFIS selanjutnya Saksi HENDRI NAFIS meminta jatah uang hasil jasa penagihan hutang yang dilakukan oleh Terdakwa WARDI IKHSAN. S, akan tetapi ketika itu Terdakwa WARDI IKHSAN. S mengaku belum menerima keuntungan dari hasil jasa penagihan hutang, kemudian Saksi HENDRI NAFIS masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah keluar dari kamar mandi Saksi HENDRI NAFIS melihat diatas meja kerjanya Terdakwa WARDI IKHSAN. S didekat komputer tergeletak 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam, kemudian Senjata Api jenis Pistol warna hitam tersebut oleh Saksi HENDRI NAFIS diambil dan setelah itu Saksi HENDRI NAFIS marah-marah kepada Terdakwa WARDI IKHSAN. S menuduh telah menikmati uang hasil penagihan hutang.

- Bahwa ketika itu Terdakwa WARDI IKHSAN. S menjelaskan belum dan tidak menerima uang hasil penagihan hutang sambil memberitahu Saksi HENDRI NAFIS jika 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam tersebut milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI yang dititipkan kepada Terdakwa WARDI IKHSAN. S, kemudian Saksi HENDRI NAFIS membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam menuju kearah Tangerang, setelah itu Terdakwa WARDI IKHSAN. S menelpon APRIRAP NORMAN SOEWARDI memberitahu Senjata Api milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI dibawa Saksi HENDRI NAFIS.

- Bahwa pada saat masih diperjalanan didaerah Bogor menuju kearah Tangerang, Saksi HENDRI NAFIS dihubungi saksi YUSUP yang menanyakan apakah punya senjata api dan ketika itu Saksi HENDRI NAFIS menjawab punya, selanjutnya saksi YUSUP mengajak Saksi HENDRI NAFIS untuk mencuri didaerah Jakarta Barat, atas ajakan saksi YUSUP tersebut oleh Saksi HENDRI NAFIS disetujui karena Saksi HENDRI NAFIS sudah membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, lalu saksi YUSUP meminta Saksi HENDRI NAFIS datang ke rumah kontrakan sdr. Bintang beralamat di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan sdr. Bintang yang beralamat di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Saksi HENDRI NAFIS bertemu dengan saksi YUSUP yang saat itu di rumah kontrakannya BINTANG sudah berkumpul teman-temannya saksi YUSUP yaitu : RIAN, HENDRI dan USUP BOCOR, selanjutnya Saksi HENDRI NAFIS bersama saksi YUSUP, BINTANG RIAN, HENDRI dan USUP BOCOR berangkat menuju ke daerah Teluk Gong Jakarta Barat dengan maksud akan melakukan pencurian akan tetapi pelaksanaan pencurian tersebut tidak mendapatkan hasil sehingga Saksi HENDRI NAFIS bersama saksi YUSUP, BINTANG, RIAN, HENDRI dan USUP BOCOR kembali ke rumah kontrakan BINTANG.

- Setelah sampai di rumah kontrakan BINTANG, kemudian Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru oleh Saksi HENDRI NAFIS ditawarkan kepada saksi YUSUP supaya digadai, saat itu saksi YUSUP tidak mau menggadai akan tetapi maunya membeli yang akan dibayar minggu depan menggunakan Narkotika Shabu seberat 15 (lima belas) gram ditambah uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran dari saksi YUSUP tersebut oleh Saksi HENDRI NAFIS disetujui, selanjutnya 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru oleh Saksi HENDRI NAFIS diserahkan kepada saksi YUSUP, kemudian Saksi HENDRI NAFIS pulang ke rumah.

- Bahwa seminggu kemudian di awal bulan Maret 2021 Saksi HENDRI NAFIS menemui saksi YUSUP di daerah Tangerang Banten, pada saat itu Saksi HENDRI NAFIS menerima pembayaran atas dijualnya 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru dari saksi YUSUP berupa Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram dan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya saksi YUSUP menghubungi saksi HASAN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang pada pokoknya saksi YUSUP memesan 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm, saat itu saksi HASAN menyanggapi akan mencari peluru yang dipesan saksi YUSUP, kemudian saksi HASAN menghubungi ARDI (DPO) memesan 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm dan ketika itu ARDI (DPO)

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu saksi HASAN harga 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi HASAN menelpon saksi YUSUP memberitahu bahwa 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HASAN menyuruh saksi YUSUP mentransfer uang ke rekening milik saksi HASAN.

- Bahwa atas perintah dari saksi HASAN tersebut, selanjutnya saksi YUSUP mentransfer uang ke rekening milik saksi HASAN jumlahnya dilebihin sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang ditransfer saksi YUSUP sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi HASAN mentransfer uang ke rekening milik ARDI (DPO) sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kesokan harinya ketika saksi HASAN sedang di rumah didatangi Kurir yang mengantarkan paket dari ARDI (DPO) berisi 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm.

- Kemudian saksi HASAN menghubungi saksi YUSUP agar mengambil 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm didepan Perumahan Dadap Residence Jl. Dadap Blok A-11 No.2 Tangerang Banten, setelah itu saksi YUSUP menyuruh GUNAWAN untuk mengambil 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm dari saksi HASAN, tidak lama kemudian saksi HASAN bertemu dengan GUNAWAN didepan Perumahan Dadap Residence Jl. Dadap Blok A-11 No.2 Tangerang Banten, lalu saksi HASAN menyerahkan 12 (dua belas) butir peluru kaliber 3,8 mm kepada GUNAWAN.

- Beberapa hari kemudian masih awal bulan Maret 2021 Terdakwa WARDI IKHSAN. S datang ke rumah Saksi HENDRI NAFIS dengan maksud mau mengambil Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru miliknya APRIRAP NORMAN SOEWARDI, saat itu Saksi HENDRI NAFIS memberitahu Terdakwa WARDI IKHSAN. S bahwa Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru sudah digadaikan kepada saksi YUSUP dan jika ingin mengambil Senjata Api tersebut maka Terdakwa WARDI IKHSAN. S harus menyiapkan uang Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa WARDI IKHSAN. S tidak mau karena Senjata Api bukan milik Terdakwa WARDI IKHSAN. S melainkan miliknya APRIRAP NORMAN SOEWARDI setelah itu Terdakwa WARDI IKHSAN. S pulang ke rumah.

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Mei 2021 Saksi HENDRI NAFIS menerima informasi Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru milik APRIRAP NORMAN SOEWARDI yang sudah dijual Saksi HENDRI NAFIS kepada saksi YUSUP, oleh saksi YUSUP dan kawan-kawan telah dipergunakan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi JEFRIE yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 10.34 WIB di depan rumah Jl. Pademangan III Gang 18 Nomor 254 RT/007 RW.007 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yaitu dengan cara saksi YUSUP menembak paha saksi JEFRIE satu kali selanjutnya Tas berisi uang yang ada dalam penguasaan saksi JEFRIE oleh saksi YUSUP diambil paksa selanjutnya saksi YUSUP dkk melarikan diri dan berkumpul di rumah kontrakan RIAN di daerah Cengkareng Jakarta Barat membagi-bagikan uang hasil rampokan.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Polisi berhasil menangkap saksi YUSUP dengan barang bukti yang disita antara lain : 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam dan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol Revolver keduanya berisikan peluru total sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah diinterogasi saksi YUSUP mengaku Senjata Api jenis Pistol warna hitam dibeli dari Saksi HENDRI NAFIS dan pelurunya dibeli dari saksi HASAN, selanjutnya Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan sekitar pukul 20.00 WIB Polisi menangkap saksi HASAN di Perumahan Dadap Residence Jl. Dadap Blok A-11 No.2 Tangerang barang bukti yang disita : 1 (satu) pucuk Senjata Airsoftgun JERICO 941 CAL 4,5 MM NS : 18A00092 dan 1 (satu) kantong berisi peluru Gotri, sekitar pukul 23.00 WIB Polisi berhadil menangkap Saksi HENDRI NAFIS di Perumahan Batu Gede Village Blok C No.5 Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan. Kemudian hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Polisi menangkap Terdakwa WARDI IKHSAN. S di rumah Jl. Bina Citra 5 No.46 RT.001 RW.005 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Bogor dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) keping DVR warna hitam dan Handphone merek Xiaomi warna hitam.

- Bahwa dalam menerima dan menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam berisi 2 (dua) butir peluru dari APRIRAP

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NORMAN SOEWARDI kemudian oleh saksi HENDRI NAFIS diambil selanjutnya dijual kepada saksi YUSUP tersebut, Terdakwa WARDI IKHSAN. S tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) buah DVR warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi, oleh Barang Bukti tersebut adalah sebagai alat yang akan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, dan juga sangat potensial untuk dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WARDI IKHSAN S terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak membawa, menguasai senjata api";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARDI IKHSAN S dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) buah DVR warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuyamto, S.H., dan Srutopo Mulyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisnadi, Sm., Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuyamto, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Panitera Pengganti,

Trisnadi, Sm., Hk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)